

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan hukum debitur dalam perjanjian kredit adalah sebagai pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah dalam hal tawar menawar isi dan syarat-syarat ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit karena terdapat klausula-klausula yang telah dibuat oleh kreditur sehingga membertakan kedudukan debitur. Dalam melakukan pembuatan perjanjian kredit tidak menerapkan syarat-syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan para pihak untuk mencapai tujuan masing-masing melainkan menimbulkan keadaan yang terkesan saling memaksakan kehendak.
2. Perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet dapat dilakukan melalui tindakan preventif seperti analisis yang mendalam melalui prinsip 5'C untuk menilai kemampuan debitur untuk membayar utangnya dan restrukturisasi kredit, serta tindakan represif berupa pengawasan kualitas kredit serta pemberian somasi yang isinya tentang kualitas dan penggolongan kredit yang bertujuan agar debitur dapat membayar utangnya kembali. Apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap jaminan debitur yang mengalami insolvensi agar tidak kehilangan asetnya berupa benda bergerak dapat dilakukan parate eksekusi objek jaminan fidusia sebagai upaya terakhir yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat melunasi utangnya.

4.2 Saran

1. Diharapkan dalam membuat perjanjian kredit terjadi negosiasi antara debitur dan kreditur untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian kredit dan membatasi klausula-klausula baku yang ada dalam perjanjian kredit agar kedudukan debitur dalam perjanjian kredit kredit seimbang dengan kedudukan kreditur.

2. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok dari perjanjian *accessoir* yang mengatur tentang jaminan fidusia sehingga dapat memberikan kuasa kepada kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan. Dan diharapkan debitur membaca kembali isi perjanjian kredit ataupun perjanjian tambahan sebelum menandatangani perjanjian tersebut agar tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila terjadi kredit macet di kemudian hari.

“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan”